

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*) serta adanya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan nilai informasi laporan keuangan publik. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan.

Menurut Menurut Resi (2022) Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya dalam menyajikan data informasi. Nilai informasi laporan keuangan dalam institusi pemerintah dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas dalam suatu organisasi (Triono dan Dewi, 2020).

Dalam *Governmental Accounting Standard Bord* (1999) dalam *Concepts Statement No.1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dasar pelaporan keuangan dipemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Nilai Informasi Pelaporan Keuangan ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin nilai informasi laporan keuangan pelayanan publik yang baik.

Menurut Zainuddin dkk (2020) Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Information Value of Government Financial Statements*) adalah “*the process of preparing financial reporting that aims to provide useful information to stakeholders in making business and economic decisions*”. Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah proses penyusunan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi.

Dalam upaya untuk mewujudkan transparansi dan nilai informasi laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan, Bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan salah satu tujuan dari pemerintah daerah yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Peran Pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi

daerah sebagai sumber pendapatan karena hal ini akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan penyelenggaraan masyarakat di daerah. (Surbakti, 2014)

Laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur financial yang merupakan cerminan dari hasil aktivitas tertentu. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Keuangan tersebut kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan kepada masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengguna laporan keuangan pemerintahan antara lain : masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah.

Dalam perkembangan pengetahuan masyarakat atas pentingnya informasi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja keuangan saat ini yang diungkapkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu harapan besar dari masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah agar menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan sebaiknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dapat direalisasikan dengan baik, tepat sasaran, dan menurunnya tingkat kebocoran anggaran. Sehingga dapat meningkatkan pembangunan dalam segala bidang di Provinsi Sumatera Utara.

Pentingnya informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Menurut Meutia and Amar (2020) menyatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Informasi akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah laporan keuangan pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual Akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) terdiri atas : 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan, dan 4) dapat dipahami. Selanjutnya, apabila tidak sesuai dengan perundangan-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektitan.

Fenomena yang berhubungan dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pada pemerintah daerah Tegal, kasus yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk kelima Kabupaten/Kota (Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal). Permasalahan yang menjadi pengecualian pada Kabupaten Tegal antara lain: laporan barang milik daerah tidak mempunyai informasi aset tetap yang konsisten, tanah untuk jalan belum disajikan sesuai kondisi sebenarnya, tanah untuk irigasi belum disajikan, mutasi peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan didasarkan pada BAST yang tidak valid. Permasalahan yang menjadi pengecualian pada Kota Semarang antara lain: nilai aset tetap tanah dalam neraca belum termasuk tanah dibawah irigasi, tanah ruas milik jalan (rumija), dan tanah seluas 55 hektar, nilai aset tetap jalan irigasi dan jaringan belum termasuk irigasi primer sepanjang 2.400 m dan saluran sekunder sepanjang 149.057 m, serta terdapat perbedaan jumlah ruas tanah untuk jalan berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor

621/434/2016 dengan yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) D (Sumber: <https://jateng.bpk.go.id>, 2016).

Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 secara berturut – turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, walau Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat opini WTP namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Adapun catatan-catatan dari BPK seperti realisasi pendapatan yang belum tercapai dan adanya potensi pajak yang hilang. Rekapitulasi temuan pemeriksaan antara lain Potensi penerimaan pajak dan retribusi yang hilang, Realisasi pajak dan retribusi yang belum tercapai/tidak mencapai target, dan Hasil penerimaan pajak dan retribusi yang tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. (Sumber: <https://bali.bpk.go.id>, 2022).

Berdasarkan fenomena diatas merupakan bukti bahwa masih adanya penyimpangan pada nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan dapat dinyatakan belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Salah satu penyebab munculnya penyimpangan yaitu dikarenakan lemahnya Sistem Pengendalian Internal.

Sistem pengendalian internal adalah sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem pengendalian internal merupakan proses keseluruhan pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Menurut Pavitasari (2018) memberikan penjelasan bahwa sistem pengendalian internal ialah sebuah pedoman yang dibentuk dengan tujuan memberi jaminan atas kepercayaan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian internal dipengaruhi oleh sumber daya manusia sebagai subjek yang melakukan dan mengevaluasi hasil pengendalian internal yang telah dilakukan atas hasil laporan keuangan. Penelitian Sally (2018) didukung dengan riset Luh Kandi (2019) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Suryani dkk (2022) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky dkk (2019) hasil penelitian sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan disusun harus sesuai dengan prinsip dan aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan. SAP berfungsi sebagai acuan apakah LKPD sudah disusun berdasarkan sistem yang memadai dan informasi yang termuat sudah sesuai dengan SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan adalah berdasarkan

pada PP Nomor 71 tahun 2010. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hasil penelitian Ahmad (2015) membuktikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Rizky (2019) dan Endiyani dkk (2021) mengemukakan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan dengan penelitian Pavitasari (2018) dan Naomi Ikko Fidhotuzahra (2020) membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 definisi aset pada sektor pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintahan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah dan signifikan dalam penyajian neraca. Pengelolaan Aset Daerah menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Pengelolaan aset daerah memerlukan perhatian sendiri karena terjadi peningkatan nilai aset/barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Hasil Penelitian Ahmad Jufri Harahap (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan aset berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah masih memiliki kelemahan dan kekurangan dalam hal nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil temuan yang dilakukan BPK dalam Tiga tahun terakhir ini 2019-2021 opini pada pelaporan keuangan pemerintah daerah diseluruh Indonesia mengalami peningkatan. Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 ada empat jenis opini yang diberikan oleh BPK terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan diantaranya: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Dari Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021, Oleh BPK memberikan Opini yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. 1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2022

Tahun Anggaran	Opini BPK
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP

Sumber: <https://www.bpk.go.id>

Dari hasil temuan BPK terkait LHP atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 3 tahun terakhir. Walaupun pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan professional dalam pemeriksaan mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan bukan berarti jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan terbebas dari fraud atau tindakan kecurangan. Dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih ada data yang disajikan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Relevan) dan masih banyak permasalahan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, permasalahan tersebut diantaranya :

- 1) Belanja tidak terduga atas delapan kegiatan Penanganan Pandemi Covid-19 Tidak Sesuai Ketentuan, antara lain kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan dan ketidakwajaran keuntungan sebesar Rp2,83 miliar serta belanja bantuan alih usaha pembuatan bak becak bermotor sebesar Rp668 juta belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Kekurangan volume atas 35 paket pekerjaan belanja modal pada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp9 miliar;

3) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum memadai, antara lain kelebihan pembayaran dana BOS sebesar Rp3,9 miliar, pertanggungjawaban dana BOS tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp1,57 miliar dan barang hasil belanja BOS tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp334.03 juta; (Sumber: <https://www.bpk.go.id>, 2021)

Berdasarkan LHP tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya yaitu relevan. Mengingat bahwa relevan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan didukung dengan tidak adanya dokumen. Fenomena lain masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian internal dalam pelaporan yaitu dalam Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat dan proses penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Endiyani (2021) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Badung). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Endiyani (2021) menggunakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi sebagai variabel independen. Sementara dalam studi ini penulis mengganti dua variabel

independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi dengan Sistem Pengendalian Internal dan Pengelolaan Aset Daerah yang juga mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun alasan mengapa mengganti variabel independen dikarenakan penelitian terdahulu menyarankan untuk memakai variabel Sistem Pengendalian Internal dan Pengelolaan Aset Daerah untuk diteliti lebih lanjut demi data yang lebih lengkap juga disebabkan oleh beberapa fenomena yang terjadi mengenai Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung, sedangkan dalam studi ini melakukan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah untuk memperluas referensi penelitian.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka indentifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Periksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menilai Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara tidak serius dalam mengelola berdasarkan LKPD. Masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian

internal dan pelaporan yaitu dalam Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat dan proses penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- 2) Walaupun hasil pemeriksaan LKPD sudah WTP namun masi ditemukannya data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Relevan), permasalahan yang ditemukan BPK adalah
 - a. Belanja tidak terduga atas delapan kegiatan Penanganan Pandemi Covid-19 Tidak Sesuai Ketentuan, antara lain kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan dan ketidakwajaran keuntungan sebesar Rp2,83 miliar serta belanja bantuan alih usaha pembuatan bak becak bermotor sebesar Rp668 juta belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Kekurangan volume atas 35 paket pekerjaan belanja modal pada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp9 miliar;
 - c. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum memadai, antara lain kelebihan pembayaran dana BOS sebesar Rp3,9 miliar, pertanggungjawaban dana BOS tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp1,57 miliar dan barang hasil belanja BOS tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp334.03 juta; (Sumber: <https://www.bpk.go.id>, 2021)

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Pengelolaan Aset Daerah serta pengaruhnya terhadap Nilai Informasi Pelaporan

Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Adapun alasan pembatasan masalah ini untuk menghindari pembahasan yang menyimpang atau agar topik penelitian lebih terarah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk memberikan:

1. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.
2. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.

3. Pengaruh pengelolaan aset daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.
4. Pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengelolaan aset daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memahami seberapa berpengaruhnya Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai peningkatan kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Universitas dan Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya dalam bidang kajian yang sama dalam bidang Akuntansi Sektor Publik serta sebagai bahan atau kajian bagi peneliti selanjutnya dalam bidang Akuntansi pemerintahan.